



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luter Maarang TLP/FAX (0386)21103 2222658
KALABAH I-ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor: 328 / Pend. 429 / Pend / II / 2018

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **Bangtewang** tanggal 06 Pebruari 2018 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan luar sekolah
Kepada :
Nama Lembaga : PAUD Bangtewang
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Lamalu
Desa/ Kelurahan : Desa Munasely
Kecamatan : Pantar
Pemimpin : Jubair Abdul Kadir Sali
Pemilik/ Penyelenggara : Masjid Nurul Huda Lamalu
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin I berlaku mulai tanggal 06 Pebruari 2018 sampai dengan Adanya pencabutan Izin.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang di tentukan.
 - Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Oprasional ini di berik,an kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 06 Pebruari 2018
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor


ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Pembina Tkt. I
Nip. 19681113199801 1 001